



Salinan

**PUTUSAN
NOMOR 260/Pdt.G/2020/PA.Pwl.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun (NIK. XXX), agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 3 Juni 2020 dengan register nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 20 Februari 2012;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lampa Toa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dekat SD 039 Lampa Toa), Desa Mapilli, , Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Lampa Toa, (Dekat SD 039 Lampa Toa) Desa Mapilli, , Kabupaten Polewali Mandar selama 4 tahun 4 bulan;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Noval Saputra bin Muh. Nawir, umur 5 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan uang Tergugat dipegang oleh orang tua Tergugat;
- b. Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat hanya untuk berkumpul bersama teman-teman Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2019, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Putusan Nomor 260Pdt.G/2020/PA.Pwl halaman ke 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 3 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Pwl yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap alasan/dalil gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan perihal dalil gugatan Penggugat nomor 1,2 dan 3;
- Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 4 Tergugat tidak membantahnya;
- Bahwa, terhadap posita Penggugat point 5 huruf juga membenarkannya;
- Bahwa, Tergugat juga mengakui bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 hingga terjadi pisah tempat tinggal sebagaimana pada posita point 6 karena Penggugatlah yang pergi;
- Bahwa, benar telah diupayakan damai namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;

Putusan Nomor 260Pdt.G/2020/PA.Pwl halaman ke 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat tidak keberatan dan rela bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tetap keberatan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 26 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Polewali Mandar, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut Tergugat mengakui secara tegas;

B. Bukti Saksi:

Saksi I Penggugat SAKSI I, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan poros Majene, Dusun Kappung Toa, Desa Bonta, , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah tante Penggugat, serta dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

Putusan Nomor 260Pdt.G/2020/PA.Pwl halaman ke 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lampa Toa, (Dekat SD 039 Lampa Toa), Desa Mapilli, , Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Lampa Toa, (Dekat SD 039 Lampa Toa) Desa Mapilli, , Kabupaten Polewali Mandar selama 4 tahun 4 bulan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sejak bulan Mei 2019 mulai tidak harmonis lagi, hingga tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa, ketidakharmonisan mana saksi ketahui atas penuturan Penggugat serta karena saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, seluruh penghasilan Tergugat diserahkan kepada orang tua Tergugat, dan juga Tergugat sering keluar larut malam, dan jika dinasehati oleh Penggugat Tergugat marah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang karena Penggugat yang pergi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II SAKSI II, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan poros Majene, Dusun Kappung Toa, Desa Bonta, , Kabupaten Polewali Mandar dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah tante Penggugat, serta dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lampa Toa, (Dekat SD 039 Lampa Toa), Desa Mapilli, , Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama

Putusan Nomor 260Pdt.G/2020/PA.Pwl halaman ke 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di Dusun Lampa Toa, (Dekat SD 039 Lampa Toa) Desa Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar selama 4 tahun 4 bulan;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sejak bulan Mei 2019 mulai tidak harmonis lagi, hingga tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa, ketidakharmonisan mana saksi ketahui atas penuturan Penggugat karena saksi melihat langsung Penggugat datang ke rumah orang tua saksi sambil menangis dan mengatakan telah bertengkar dan Tergugat menyuruh pulang Penggugat;
- Bahwa, menurut Penggugat penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, seluruh penghasilan Tergugat diserahkan kepada orang tua Tergugat, dan juga Tergugat sering keluar larut malam, dan jika dinasehati oleh Penggugat Tergugat marah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang karena Penggugat yang pergi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya, dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak ada lagi yang dapat diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti berupa apapun, padahal untuk itu Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup namun Tergugat menyatakan secara tegas tidak ada yang akan diajukan dan mencukupkan bukti-bukti dari Penggugat

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada jawabannya serta keberatan bercerai dengan Penggugat, dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam

Putusan Nomor 260Pdt.G/2020/PA.Pwl halaman ke 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap kali persidangan, dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan Mei 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan uang Tergugat dipegang oleh orang tua Tergugat, Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat hanya untuk berkumpul bersama teman-teman Tergugat dan puncaknya pada bulan Juni 2019 yang berakhir dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Polewali telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dengan jawabannya secara lisan mengakui bahwa rumah tangganya sedang ada masalah bahkan Tergugat mengakui perihal penyebabnya dan Tergugat juga mengakui bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat yang

Putusan Nomor 260Pdt.G/2020/PA.Pwl halaman ke 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, terhadap gugatan cerai Penggugat ini Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa, terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Tergugat juga menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat, dan pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg, terhadap perbedaan dalam jawab-menjawab tersebut justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Polewali. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2012, yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan menurut saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung

Putusan Nomor 260Pdt.G/2020/PA.Pwl halaman ke 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita pada poin ke (1), poin ke (2) dan poin ke (3) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan menyerahkan penghasilannya kepada orang tua Tergugat, didasarkan pembuktiannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, SAKSI I dan SAKSI II, di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun karena melihat keduanya telah pisah dan saksi pertama melihat langsung perselisihan dan pertengkarnya yang disebabkan karena masalah ekonomi hal mana Tergugat menyerahkan penghasilannya kepada orang tua Tergugat, dan kini antara keduanya telah terjadi pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga dengan demikian kesaksian 2(dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan bukti lain namun secara tegas dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan mencukupkan dengan bukti bukti Penggugat tersebut maka dalil-dalil keberatannya tidaklah terbukti oleh sebab itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah pihak keluarga dekat, yang tentunya hubungan sosialnya sangatlah erat baik dengan Penggugat maupun Tergugat dan semua saksi dalam perkara a.quo sama-sama menyatakan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan keterangannya telah pula dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Putusan Nomor 260Pdt.G/2020/PA.Pwl halaman ke 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga hal mana penghasilan Tergugat diserahkan kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian, upaya mediasi telah pula dilaksanakan serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah (Broken Mariage), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping adanya perselisihan yang tidak dibantah oleh Tergugat bahkan Tergugat telah mengakui di muka sidang perihal penyebabnya, serta telah tidak berhasilnya setiap upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator, dan oleh saksi Penggugat dan Tergugat sendiri, serta sikap Penggugat yang tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai, dan Tergugatpun tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, yang patut disadari bahwa kehidupan rumah tangga tidak mungkin bisa dibangun dengan baik hanya dengan komitmen salah satu pihak saja tanpa adanya komitmen dan kehendak yang sama dari pasangan lainnya, maka cukup bagi Majelis Hakim untuk memperoleh

Putusan Nomor 260Pdt.G/2020/PA.Pwl halaman ke 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan jauh harapan untuk bisa hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindari dampak negatif yang lebih besar.

Menimbang, bahwa hal yang terurai diatas selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1256 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999, yang abstrak hukumnya dapat disimpulkan bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan / gugatan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduabelah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan keduabelah pihak;

Dan hal ini sejalan dengan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur

Putusan Nomor 260Pdt.G/2020/PA.Pwl halaman ke 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan juga perlu menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 kemudian diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذ اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon agar menjatuhkan talak satu Tergugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 260Pdt.G/2020/PA.Pwl halaman ke 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. dan Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarinah S., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Dewiati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp950.000,00
- PNBP Panggilan I : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp1.066.000,00

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 260Pdt.G/2020/PA.Pwl halaman ke 13 dari 13 halaman